



PUTUSAN

Nomor 354/Pdt.G/2018/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di lingkungan VI Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sei Selabat lingkungan 2 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan. Dalam hal ini diwakili oleh Hidayat, SH., dan Yeni, SH., Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Pos Asahan-Tanjungbalai-Batubara beralamat di Jalan Khairil Anwar No. 39 Kisaran Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 136/KS/2018/PA.Kis tanggal 27 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2018/PA.Kis.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2018 telah mengajukan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 354/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 19 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 21 Desember 20013, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 005/05/I/2013 tertanggal 21 Desember 2013;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Sei Selabat lingkungan 2 Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pindah ke rumah sendiri yang berbeda alamat dengan orang tua Termohon sampai dengan berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak kandung, laki-laki, Tanggal lahir 19 Mei 2014 dan saat ini anak berada dibawah asuhan Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan Tahun 2015, karena sering terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga Pemohon mengajukan permohonan ini;
5. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak akhir tahun 2015, yang disebabkan karena pada saat itu Termohon tidak patuh lagi kepada Pemohon dan sesudah itu Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang pasti;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi terhitung sudah selama 2 (dua) tahun, sehingga selama itu pula

Halaman 2 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2018/PA.Kis.



sudah tidak pernah ada lagi hubungan lahir dan bathin antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
8. Bahwa untuk selanjutnya karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon, maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon oleh karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon karena selalu saja dilanda pertengkaran yang terus menerus;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak dalam suatu persidangan serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi hadir secara inperson di persidangan, sementara Termohon Konvensi hadir di dampingi oleh Kuasanya bernama Hidayat, SH., dan Yeni, SH., Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Pos Asahan-Tanjungbalai-Batubara beralamat di Jalan Khairil Anwar No. 39 Kisaran Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran 136/KS/2018/PA.Kis tanggal 27 Maret 2018.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberi nasihat kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi supaya menyelesaikan perkara ini secara

Halaman 3 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2018/PA.Kis.



kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi. Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi melakukan mediasi dengan mediator hakim bernama Drs. Zulkarnain Lubis, SH akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon Konvensi dibacakan tanpa perbaikan dan Termohon Konvensi telah pula mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Kompensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala yang telah Pemohon uraikan dalam surat permohonannya terhadap Termohon sepanjang yang dianggap benar, mohon telah pula dimuat dan tidak diulang kembali dalam bagian jawaban ini;
2. Bahwa pada surat permohonan Pemohon pada poin 6 (enam) di halaman 2 (dua), menjelaskan "*.....yang disebabkan karena pada saat itu Termohon tidak patuh lagi kepada Pemohon dan sesudah itu Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang pasti*", adalah tidak benar karena Termohon meninggalkan rumah disebabkan Pemohon tidak mau bertanggungjawab lagi sebagai kepala keluarga terhadap Termohon dengan tidak pernah memberikan uang belanja kepada Termohon dimana Pemohon lebih mementingkan kebutuhan sehari-hari orang tua dan adik Pemohon sedangkan kebutuhan Termohon dan susu anak Termohon dan Pemohon tidak diperdulikan Pemohon sehingga demi kelangsungan hidup Termohon dan anak Termohon, Termohon terpaksa tinggal di rumah orang tua Termohon;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa segala yang telah Termohon Dalam Kompensi/Pemohon Dalam Rekonpensi kemukakan dalam jawaban terhadap Pemohon Dalam Kompensi/Termohon Dalam Rekonpensi di atas sepanjang terhadap yang dianggap benar, mohon telah pula dimuat dan tidak diulang kembali dalam bagian rekonpensi ini;

Halaman 4 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2018/PA.Kis.



2. Bahwa sejujurnya Pemohon d.r/Termohon d.k sangat berat hati dan malu hati untuk menyampaikannya, namun demikian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa sebagai akibat talak yang dijatuhkan suami pada istrinya terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh Termohon d.r/Pemohon d.k;
3. Bahwa sebagai akibat talak yang dijatuhkan (Vide pasal 149 KHI) Pemohon d.k, mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan kewajiban Pemohon d.k sebagai berikut:
 - 3.1. Membayar nafkah masa lampau sejak Pemohon d.r tidak dinafkahi oleh Termohon d.r sejak akhir tahun 2015 sampai dengan perkara ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran lebih kurang 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan (28 bulan), yang setiap bulannya adalah sebagai berikut: @ Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 28 bulan = Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
 - 3.2. Membayar Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan, yang setiap bulannya sebagai berikut: @ Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Membayar Maskan (tempat tinggal) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.4. Membayar Kiswa (pakaian) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 3.5. Membayar Mut'ah (kenang-kenangan) berbentuk emas London Murni seberat 10 (sepuluh) gram;
4. Bahwa adapun dasar Pemohon d.r memintak hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 KHI, dikarenakan Termohon d.r mempunyai usaha bengkel sendiri, dan yang kiranya Pemohon sanggup memenuhinya;
5. Bahwa selain dari pada itu Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki; Anak kandung, umur 4 (empat) tahun;
6. Bahwa anak antara Termohon dan Pemohon yang bernama Anak kandung, (Ik), umur 4 tahun, masih dibawah umur atau belum mumayyiz, sehingga berdasar menurut hukum dalam hal perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya (vide : Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 5 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2018/PA.Kis.



7. Bahwa oleh karena menurut Undang-Undang anak yang belum mumayyiz hak pengasuh diserahkan kepada ibunya (vide Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam), maka sudah sangat pantas apabila Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya berbunyi, anak yang bernama Anak kandung (Ik) umur 4 tahun, diserahkan kepada Termohon d.k/Pemohon d.r;
8. Bahwa selain dari pada itu Pemohon d.k/Termohon d.r, masih mempunyai tanggung jawab untuk memberikan biaya nafkah, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan lain-lain kepada anak Termohon dan Pemohon tersebut, sampai anak Termohon dan Pemohon tersebut tumbuh dewasa dan mandiri, yang diperkirakan setiap bulannya yang harus diberikan Pemohon d.k/Termohon d.r melalui Termohon d.k/Pemohon d.r sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
9. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil suatu putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Konpensasi

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan permohonan rekonsensi Pemohon d.r untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon d.k/Termohon d.r untuk membayar yaitu:
 - 2.1. Membayar nafkah masa lampau sejak Pemohon d.r tidak dinafkahi oleh Termohon d.r sejak akhir tahun 2015 sampai dengan perkara ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran lebih kurang 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan atau sama dengan 28 (dua puluh delapan) bulan, yang setiap bulannya adalah sebagai berikut : @ Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 28 bulan = Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
 - 2.2. Membayar Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan, yang setiap bulannya sebagai berikut: @ Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 3 (tiga) bulan= Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Membayar Maskan (tempat tinggal) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 6 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2018/PA.Kis.



- 2.4. Membayar Kiswah (pakaian) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 2.5. Membayar Mut'ah (kenang-kenangan) berbentuk Emas London Murni seberat 10 (sepuluh) gram;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama Anak kandung, (lk), umur 4 tahun, berada di bawah pemeliharaan/hadhanah Termohon d.k /Pemohon d.r;
4. Menghukum Pemohon d.k/Termohon d.r untuk memberikan biaya nafkah, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan lain-lain kepada anak Termohon dan Pemohon tersebut, melalui Termohon d.k/Pemohon d.r sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak Termohon dan Pemohon tersebut tumbuh dewasa dan mandiri;

Dalam Kopensi/Dalam Rekonvensi

Menghukum Pemohon d.k /Termohon d,r untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Apabila Majelis Hakim berpendapa lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari permohonan yang diajukan. Pemohon pada prinsipnya tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon tetap pada prinsipnya bahwa Termohon tidak mau lagi mendengar nasihat Pemohon. Bahwa Pemohon tetap memperdulikan kebutuhan Termohon dan anak akan tetapi Termohon selalu merasa kurang sementara Pemohon hanya bekerja sebagai karyawan bengkel motor yang berpenghasilan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan;
- Bahwa Pemohon tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon. Benar Pemohon tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon selama 28 bulan disebabkan Termohon pergi dari rumah. Mengenai tuntutan nafkah iddah, maskan dan kiswah serta mut'ah Pemohon tidak sanggup memenuhinya;

Halaman 7 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pengasuhan anak Pemohon serahkan kepada kebijakan majelis hakim, sedangkan nafkah untuk anak Pemohon tidak sanggup memenuhinya;
- Bahwa Pemohon bekerja di bengkel motor sebagai karyawan dengan penghasilan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi mengajukan duplik tertulis sebagai berikut:

Dalam Kompensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Termohon uraikan dalam jawaban dan permohonan rekompensi sebelumnya secara mutatis mutandis mohon dianggap telah diuraikan pula dalam Pokok Perkara ini, sehingga tidak perlu untuk diulang;
2. Bahwa Pemohon dalam Repliknya yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Kamis tanggal 28 Juni 2018, pada pokoknya mengatakan bahwa Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon adalah tidak benar karena Termohon meninggalkan rumah disebabkan Pemohon tidak mau bertanggungjawab lagi sebagai kepala keluarga terhadap Termohon dengan tidak pernah memberikan uang belanja kepada Termohon dimana Pemohon lebih mementingkan kebutuhan sehari-hari orang tua dan adik Pemohon sedangkan kebutuhan Termohon dan susu anak Termohon dan Pemohon tidak diperdulikan Pemohon sehingga demi kelangsungan hidup Termohon dan anak Pemohon, Termohon terpaksa tinggal di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa sejak akhir tahun 2015 sampai dengan perkara ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran yaitu lebih kurang 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan atau 28 (dua puluh delapan) bulan, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan Pemohon mengakuinya dalam repliknya yang disampaikan di depan persidangan secara lisan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018;

Dalam Rekompensi

Halaman 8 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa dalil-dalil yang Pemohonrekonsensi uraikan bukanlah mengada-ada, akan tetapi hal ini adalah akibat talak yang dijatuhkan, dan juga telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (vide pasal 149 KHI), dan mengenai berapa jumlah pembayaran Nafkah masa lampau, Nafah Iddah, Maskan, Kiswah dan Mut'ah hal itu Majelis Hakim yang mempertimbangkannya;
2. Bahwa Termohon rekonsensi menjelaskan, bahwasanya Termohon rekonsensi hanya karyawan bengkel, yang berpenghasilan kotor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / tiap bulanya, hal ini tidaklah benar karena Pemohon mempunyai usaha bengkel sendiri dan akan menikah lagi dengan wanita lain sehingga kiranya Pemohon sanggup memenuhinya;
3. Bahwa apa yang telah diungkapkan oleh Termohon Rekonsensi tentang nafkah masa lampau, nafkah Iddah, Maskan, Kiswah, Mut'ah, dan biaya nafkah anak sangatlah tidak wajar, oleh karena itu Termohon Rekonsensi harus memenuhi kewajiban untuk memberikan Nafkah masa lampau, Nafah Iddah, Maskan, Kiswah dan Mut'ah kepada PemohonRekonsensi sebagaimana yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam (vide pasal 149 KHI), oleh karena itu keberatan Termohon Rekonsensi sudah wajar untuk ditolak;
4. Bahwa oleh karena itu sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (Vide pasal 149 KHI), Pemohonrekonsensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan kewajiban Termohon rekonsensi sebagai berikut:
 1. Membayar nafkah masa lampau sejak Pemohond.r tidak dinafkahi oleh Termohon d.r sejak akhir tahun 2015 sampai dengan perkara ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran lebih kurang 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan (28 bulan), yang setiap bulannya adalah sebagai berikut: @ Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 28 bulan = Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
 2. Membayar nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan, yang setiap bulannya sebagai berikut: @ Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Membayar Maskan (tempat tinggal) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 9 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2018/PA.Kis.



4. Membayar Kiswah (pakaian) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Membayar Mut'ah (kenang-kenangan) berbentuk Emas London Murni seberat 10 (sepuluh) gram;
5. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama Anak kandung (Ik), umur 4 (empat) tahun, berada di bawah pemeliharaan/hadhanah/Pemohon Rekonsensi;
6. Bahwa Pemohon dalam Repliknya yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Kamis tanggal 28 Juni 2018, pada pokoknya mengatakan bahwa Termohon Rekonsensi tidak menyanggupi untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya, hal tersebut sangatlah tidak wajar dan tidak wajar sehingga membuktikan bahwa Termohon Rekonsensi adalah ayah yang tidak bertanggung jawab, bagaimana bisa seorang ayah tidak mau membiayai nafkah anak, biaya Kesehatan, biaya Pendidikan dan lain-lain oleh karena itu sudah sangat wajar Termohon rekonsensi dihukum untuk membayar biaya nafkah anak, biaya Kesehatan, biaya Pendidikan dan lain-lain kepada anak Termohon rekonsensi dan Pemohonrekonsensi, sampai anak Pemohonrekonsensi dan Termohon rekonsensi tumbuh dewasa dan mandiri sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
7. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil suatu putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Kopensi

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan permohonan rekonsensi Pemohon d.r untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon d.k/Termohon d.r untuk membayar yaitu:
 - 3.1. Membayar nafkah masa lampau sejak Pemohond.r tidak dinafkahi oleh Termohon d.r sejak akhir tahun 2015 sampai dengan perkara ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran lebih kurang 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan (28 bulan), yang setiap bulannya adalah sebagai berikut: @ Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 28 bulan= Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

Halaman 10 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2018/PA.Kis.



- 3.2. Membayar nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan, yang setiap bulannya sebagai berikut: @ Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan= Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.3. Membayar maskan (tempat tinggal) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 3.4. Membayar Kiswah (pakaian) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 3.5. Membayar Mut'ah (kenang-kenangan) berbentuk Emas London Murni seberat 10 (sepuluh) gram;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama Anak kandung (Ik), Umur 4 (empat) tahun, berada dibawah pemeliharaan/hadhanah/Pemohon Rekonsensi;
5. Menghukum Pemohon d.k/Termohon d.r untuk memberikan biaya nafkah, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan lain-lain kepada anak Termohon dan Pemohon tersebut, melalui Termohon d.k/Pemohon d.r sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak Termohon dan Pemohon tersebut tumbuh dewasa dan mandiri;

Dalam Kopensi/Dalam Rekonsensi

Menghukum Pemohon d.k /Termohon d,r untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 005/05/II/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kisaran Barat tanggal 23 Desember 2013 (bukti P);

Bahwa Pemohon Konvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga bernama Nuraini Hasibuan binti Abdul Rahim dan Timbul Siregar bin Datuk Malim, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Daffa Fadillah umur 4 tahun;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2015, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi. Termohon merasa selalu kurang dengan penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah keuangan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sudah 2 tahun lebih karena Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian di tingkat keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon Konvensi tidak mengajukan saksi-saksi, akan tetapi mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 005/05/I/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Barat tanggal 23 Desember 2013 (bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1209-LT-20062016-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 19 Juli 2016 (bukti T.2);

Selanjutnya Pemohon Konvensi mengajukan kesimpulan akhir secara lisan, tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi dan menerangkan dengan tegas menolak tuntutan yang diajukan oleh Termohon Konvensi. Demikian juga Termohon Konvensi telah mengajukan kesimpulan akhir secara lisan, tetap pada jawaban dan tuntutan yang telah diajukan serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 12 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan Cerai Talak dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam permohonannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, permohonan Pemohon Konvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi hadir secara inperson di persidangan, sementara Termohon Konvensi hadir di dampingi oleh Kuasanya bernama Hidayat, SH., dan Yeni, SH., Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Pos Asahan-Tanjungbalai-Batubara beralamat di Jalan Khairil Anwar No. 39 Kisaran Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 136/KS/2018/PA.Kis tanggal 27 Maret 2018. Terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas dan Berita Acara Penyempahan penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Termohon Konvensi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberi nasihat kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi. Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi melakukan mediasi dengan mediator hakim bernama Dr. H. Armasyah, Lc., MH., akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa pemeriksaan perkara ini dijalankan telah memenuhi pasal 154 ayat (1) RBg dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebahagian dalil

Halaman 13 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2018/PA.Kis.



permohonan Pemohon Konvensi dan keberatan terhadap bahagian yang lain yaitu mengenai penyebab Termohon Konvensi meninggalkan rumah. Menurut Termohon Konvensi Termohon meninggalkan rumah disebabkan Pemohon Konvensi tidak mau bertanggungjawab lagi sebagai kepala keluarga terhadap Termohon Konvensi dengan tidak pernah memberikan uang belanja kepada Termohon Konvensi dimana Pemohon Konvensi lebih mementingkan kebutuhan sehari-hari orang tua dan adik Pemohon Konvensi sedangkan kebutuhan Termohon Konvensi dan susu anak Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tidak diperdulikan Pemohon Konvensi sehingga demi kelangsungan hidup Termohon Konvensi dan anak Termohon Konvensi, Termohon Konvensi terpaksa tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti P, bukti T.1 dan bukti T.2, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mempunyai hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah dan telah mempunyai seorang anak bernama Daffa Fadillah lahir pada tanggal 19 Mei 2014;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga Pemohon Konvensi bernama Nuraini Hasibuan binti Abdul Rahim dan Timbul Siregar bin Datuk Malim, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta secara faktual Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-isteri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak

Halaman 14 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2018/PA.Kis.



berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil permohonan Pemohon Konvensi yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa tanpa bermaksud menafikan apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi sepanjang kedua belah pihak yang berperkara sama-sama tidak ingin lagi kehidupan perkawinan ini diteruskan, maka penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi supaya dapat menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, akan tetapi Pemohon Konvensi tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan Pemohon Konvensi bermohon supaya permohonannya dikabulkan. Begitu juga halnya dengan Termohon Konvensi tidak ingin lagi kehidupan rumah tangga ini diteruskan, terlihat dengan tegas di dalam petitum jawabannya Termohon Konvensi meminta supaya permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah

Halaman 15 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2018/PA.Kis.



tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka permohonan Pemohon Konvensi patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam bagian Rekonvensi ini, maka untuk penyebutan Pemohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan penyebutan Termohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apapun yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi di atas, patut dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Rekonvensi ini, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mengulangi pertimbangannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Membayar nafkah masa lampau akhir tahun 2015 sampai dengan perkara ini diajukan lebih kurang 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan (28 bulan), yang setiap bulannya adalah sebagai berikut: @ Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 28 bulan = Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

Halaman 16 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2018/PA.Kis.



2. Membayar nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan, yang setiap bulannya sebagai berikut: @ Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan= Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Membayar Maskan (tempat tinggal) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Membayar Kiswah (pakaian) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Membayar Mut'ah (kenang-kenangan) berbentuk Emas London Murni seberat 10 (sepuluh) gram;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dengan tegas menerangkan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai karyawan bengkel motor yang berpenghasilan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan. Untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi seperti itu merupakan tuntutan sebagai akibat dari perceraian dan diperkenankan menurut pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa penghasilannya bekerja sebagai karyawan di bengkel hanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sementara di persidangan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti untuk meneguhkan pendapatnya bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai usaha bengkel sendiri dan mempunyai penghasilan melebihi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Penggugat Rekonvensi yang menerangkan Tergugat Rekonvensi mempunyai usaha sendiri dan penghasilan melebihi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) patut ditolak. Konsekwensi dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Tergugat Rekonvensi lebih dipercaya sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa penghasilan yang didapat oleh Tergugat Rekonvensi saat ini adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 17 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membenarkan dirinya tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 28 bulan disebabkan Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah. Dalam bantahannya Penggugat Rekonvensi menegaskan bahwa dirinya meninggalkan rumah disebabkan Tergugat Rekonvensi tidak mau bertanggungjawab lagi sebagai kepala keluarga terhadap Penggugat Rekonvensi dengan tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat Rekonvensi dimana Tergugat Rekonvensi lebih mementingkan kebutuhan sehari-hari orang tua dan adik Tergugat Rekonvensi sedangkan kebutuhan Penggugat Rekonvensi dan susu anak tidak diperdulikan Tergugat Rekonvensi sehingga demi kelangsungan hidup Penggugat Rekonvensi dan anak, Penggugat Rekonvensi terpaksa tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dalam hal mana kepergian Penggugat Rekonvensi itu mempunyai sebab akibat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat dihukum telah melakukan perbuatan nusyuz (pendurhakaan). Konsekwensi dari itu maka kepada Tergugat Rekonvensi akan tetap dibebankan membayar nafkah lampau selama 28 (dua puluh delapan) bulan;

Menimbang, bahwa dari tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, bilamana dihubungkan dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dikabulkan, akan tetapi mengenai besarnya tuntutan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengingat penghasilan yang diperoleh Tergugat Rekonvensi sebulan hanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa membaca besarnya tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bilamana dihubungkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang tidak memadai, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri besarnya kewajiban Tergugat Rekonvensi akibat terjadinya perceraian, dengan mempertimbangkan kebutuhan harga makanan dan minuman serta menakar kelayakan untuk maskan, kishwah dan mut'ah

Halaman 18 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan harga kebutuhan makanan dan menakar kelayakan untuk maskan, kiswah dan mut'ah, Majelis Hakim menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah masa lampau selama 28 (dua puluh delapan bulan) dikali Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Maskan (tempat tinggal) berupa uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Kiswah (pakaian) berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Mut'ah (kenang-kenangan) berbentuk emas london murni seberat 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut supaya 1 (satu) orang anak bernama Anak kandung, laki-laki berumur 4 tahun berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dengan nafkah anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa. Untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai tuntutan pengasuhan anak, Tergugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Majelis Hakim, akan tetapi mengenai nafkah anak Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan tidak sanggup. Sebelum menentukan hukumnya, Majelis Hakim menguraikan hal ihwal pemeliharaan anak menurut peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, mengatur: *"Dalam hal terjadinya perceraian: a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya, c). biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*. Pasal

Halaman 19 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2018/PA.Kis.



156 Kompilasi Hukum Islam mengatur: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a). anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: (1). wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, (2) ayah, (3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, (4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, (5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah; b). anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya; c). apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula; d). semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); e). bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d); f). pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pasal tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi supaya anaknya bernama Anak kandung, laki-laki berumur 4 tahun berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan dengan membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan sebesar 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan dalam rekonvensi ini, maka gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebahagian dan ditolak sebahagian lainnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi dihukum membayar kewajibannya

Halaman 20 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2018/PA.Kis.



tersebut kepada Penggugat Rekonvensi secara sukarela. Apabila Tergugat Rekonvensi tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan putusan ini, maka akan dilakukan eksekusi menurut hukum dengan menyita dan/atau melelang harta benda milik Tergugat Rekonvensi di muka umum dan hasilnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan membayar biaya perkara ini sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebahagian.
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi akibat terjadinya perceraian sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah masa lampau selama 28 (dua puluh delapan bulan) sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Maskan (tempat tinggal) berupa uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.4. Kiswah (pakaian) berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 2.5. Mut'ah (kenang-kenangan) berbentuk emas london murni seberat 2 (dua) gram;

Halaman 21 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2018/PA.Kis.



3. Menetapkan anak bernama Anak kandung, laki-laki berumur 4 tahun berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan nafkah anak tersebut pada poin 3 dalam amar putusan ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan sebesar 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya sebagaimana tersebut pada poin 2.1 sampai dengan poin 2.5 dalam amar putusan ini sebelum ikrar talak diucapkan.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya sebagaimana tersebut pada poin 4 dalam amar putusan ini secara sukarela. Apabila Tergugat Rekonvensi tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan putusan ini, maka akan dilakukan eksekusi menurut hukum dengan menyita dan/atau melelang harta benda milik Tergugat Rekonvensi di muka umum dan hasilnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaedah 1439 Hijriyah oleh Drs. Muslim, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH., dan Hj. Devi Oktari, SHI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaedah 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH., dan Dr. H. Armasyah, Lc., MH. dan dibantu oleh Rosmintaito, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Halaman 22 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Muslim, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH

Dr. H. Armasyah, Lc., MH.

Panitera Pengganti,

Rosmintaito, SH.

Perincian Biaya:

- | | | | | |
|----|-------------|---|----|-----------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. | Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : | Rp | 400.000,- |
| 4. | Redaksi | : | Rp | 5000,- |
| 5. | Meterai | : | Rp | 6.000,- |

Jumlah : Rp 491.000,-
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Halaman. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)